



Pengaruh Media Sosial terhadap Tingkat Pidana Narkotika di Sulawesi Tenggara

Mardiana

Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

dyanalatief@gmail.com

ABSTRACT

The problem in this study is how the influence of the use of social media as a communicative medium has an impact on the criminal level of narcotics use in Southeast Sulawesi region. The objective to be a chief disto find out how social media is able to improve the influence of narcotics distribution and transaction processes in Southeast Sulawesi. The location of this study was carried out in 3 cities in Southeast Sulawesi, namely Kendari, Muna and Kolaka Districts. The method used in the research data retrieval process is a quantitative method to provide an overview of the influence of social media on the level of narcotics crime in Southeast Sulawesi. The data collection process is using a questionnaire with the number of respondents was 75 respondents. The results showed that there was a strong and significant influence of social media on the narcotics transaction process in the region of southeast Sulawesi, where the effect was indicated by the results of the regression test between social media variables X against criminal narcotics Y that is equal to 0.880 meaning that 88% of social media influence the level of criminal narcotics in the Southeast Sulawesi region there remaining 12 percent is influenced by other factors.

Keywords : *social media, criminal, narcotics*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh penggunaan media sosial sebagai media komunikasi sehingga memberikan dampak terhadap tingkat pidana penggunaan narkotika di wilayah Sulawesi Tenggara. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui bagaimana media sosial mampu memberikan pengaruh terhadap proses penyebaran dan transaksi narkotika di Sulawesi Tenggara. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di 3 kota yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara yaitu kota Kendari, Kabupaten Muna dan Kabupaten Kolaka. Adapun metode yang digunakan dalam proses pengambilan data penelitian yaitu metode kuantitatif untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh media sosial terhadap tingkat pidana narkotika di Sulawesi Tenggara. Proses pengumpulan datanya yaitu menggunakan kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 75 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang kuat dan signifikan media sosial terhadap proses transaksi narkotika dalam wilayah Sulawesi Tenggara dimana pengaruh tersebut ditunjukkan melalui hasil uji regresi antara variabel media sosial X terhadap pidana narkotika Y yaitu sebesar 0,880 artinya sebesar 88 persen media sosial memberikan pengaruh terhadap tingkat pidana narkotika dalam wilayah Sulawesi Tenggara sisanya sebesar 12 persen dipengaruhi oleh

faktor lain.

Kata kunci : *media sosial, pidana, narkoba.*

PENDAHULUAN

Masyarakat modern saat ini hampir tidak mungkin tidak terkena paparan media. Disadari atau tidak, media dengan segala kontennya hadir menjadi bagian hidup manusia. Seiring dengan perkembangan jaman, kehadiran media makin beragam dan berkembang. Perkembangan media teknologi menjadikan sistem komunikasi dalam masyarakat berubah, yakni ketiadaan jarak dan waktu dalam berkomunikasi dikarenakan hadirnya media teknologi komunikasi yang dapat memupus jarak dan waktu tersebut.

Kemudahan akses yang ditawarkan oleh media menjadikan masyarakat dapat berkomunikasi secara mudah. Proses komunikasi yang awalnya hanya berjalan searah, yakni audience/ penikmat media hanya bisa menikmati konten yang tersaji oleh sumber media kini seiring perkembangan teknologi komunikasi menjadikan audience tidak lagi hanya menjadi penonton atau penikmat konten media melainkan dapat turut serta mengisi konten dimedia tersebut.

Laju perkembangan media sosial selain membawa dampak positif ternyata membawa dampak negatif bagi masyarakat, dalam hal ini pengguna media sosial. Oleh karena itu pemanfaatan yang keliru terhadap media sosial dapat membawa petaka bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah maraknya peredaran narkoba di tengah masyarakat. Narkoba adalah zat adiktif yang secara medis (*medically*), penyalahgunaannya (*abuser*) dapat berakibat pada rusaknya fungsi organ tubuh si pengguna, diantaranya: membahayakan syaraf-syaraf otak atau dengan istilah Gangguan Mental Organik (GMO), melemahkan jantung, mengurangi kelenjar-kelenjar tubuh, bahkan bila sampai dikonsumsi secara *over dosis*, maka akan berakibat sangat fatal, yakni mengancam kelangsungan hidup seseorang (kematian). Dari perspektif sosial, penyalahgunaannya ditengarai akan dapat mengancam tatanan sosial kemasyarakatan dan ketahanan nasional. Untuk itulah, persoalan penyalahgunaan (*abuser*) NARKOTIKA tak pelak menjadi persoalan publik yang harus diselesaikan dalam lingkup hukum publik (pidana).

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya dilakukan oleh Nisa (2016) yang membahas dampak medial social terhadap pendidikan akhlak anak dimana kecenderungan anak yang sduah kecanduan bermain media social membuat kelalaian pada anak-anak sehingga anak-anak kurang disiplin dan malas, tidak hanya itu media sosial juga membuat anak menghabiskan uang saku seorang anak untuk mengakses media social di warnet. Penelitian lain Bekti (2016) menyebutkan bahwa dampak dari media social adalah mengurangi waktu bermain atau berinteaksi sehingga pengaruh buruk seperti pornografi dan masukan-masukan negatif lebih mudah masuk dan mempengaruhi kepribadian.

Selain dampak yang mempengaruhi kepribadian, kemudahan dan kelonggaran transaksi elektronik media sosial membuat transaksi-transaksi ilegal mudah dilakukan seperti yang disampaikan pada penelitian Debora Maya (2016).

Hal yang disebutkan sebelumnya menjadi sebuah sebab maraknya peredaran narkotika di tengah masyarakat. Narkotika adalah zat adiktif yang secara medis (*medically*), penyalahgunaannya (*abuser*) dapat berakibat pada rusaknya fungsi organ tubuh si pengguna, diantaranya: membahayakan syaraf-syaraf otak atau dengan istilah Gangguan Mental Organik (GMO), melemahkan jantung, mengurangi kelenjar-kelenjar tubuh, bahkan bila sampai dikonsumsi secara *over dosis*, maka akan berakibat sangat fatal, yakni mengancam kelangsungan hidup seseorang (kematian). Dari perspektif sosial, penyalahgunaannya ditengarai akan dapat mengancam tatanan sosial kemasyarakatan dan ketahanan nasional. Untuk itulah, persoalan penyalahgunaan (*abuser*) NARKOTIKA tak pelak menjadi persoalan publik yang harus diselesaikan dalam lingkup hukum publik (pidana).

Dewasa ini tindak pidana narkotika semakin marak dilakukan melalui jejaring media sosial, situs-situs berupa *facebook*, *twitter*, dan *youtube* menjadi sarana bagi para pelaku dalam melakukan tindak kejahatannya, seperti penjualan, pembelian, pengedaran, bahkan perekrutan agen-agen pengedar narkotika. Transaksi melalui media sosial semakin marak dan digemari para pelaku karena sulitnya untuk mendeteksi aksi kejahatan yang dilakukan melalui jejaring media sosial.

Sistem jejaring media sosial yang memudahkan orang-orang saling terkoneksi satu dan lainnya menjadikan mudahnya perkembangan kejahatan narkotika di masyarakat. Melalui permintaan pertemenan, saling membagi tautan, menyamar menggunakan akun orang lain, menyamarkan produk dalam bentuk multivitamin, kosmetik bahkan dalam kemasan spare part kendaraan dan sebagainya dilakukan untuk memuluskan aksi transaksi narkotika melalui media sosial. Selain itu, melalui media sosial dan iming-iming gaji yang tinggi pengedar narkotika merekrut kurir untuk membantu proses penjualan dan pengantaran dalam proses transaksi narkotika saat ini.

Fenomena media sosial sebagai sarana penyebaran Narkotika memicu peningkatan tindak pidana narkotika yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi alasan mengapa Indonesia menjadi salah satu negara dengan kondisi darurat narkoba. Karena sekarang ini para pengguna narkoba bukan hanya dari kalangan selebriti, pengusaha, bahkan para pelajar yang masih berseragam putih biru sudah mengenal dan menggunakan narkoba. Hal ini membawa keresahan bagi pemerintah dan masyarakat, karena keberlanjutan dari masalah sosial ini dapat mengakibatkan kerusakan pranata sosial dimasyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada masyarakat menyangkut penggunaan media sosial sebagai

sarana pengedaran narkotika saat ini, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap peningkatan tindak pidana narkotika di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi perkembangan kasus narkotika di provinsi Sulawesi Tenggara dan bagaimana pengaruh media sosial terhadap peningkatan tindak pidana narkotika yang terjadi dimasyarakat saat ini.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial, dan menjaga agar anak atau kerabat anda tidak tergotha atau terpengaruh oleh tawaran baik sebagai pengguna, penjual atau kurir narkoba yang ditawarkan melalui media sosial berupa *facebook* atau *twitter*. Selain itu melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk menekan atau mengatasi peningkatan kasus narkotika dimasyarakat. Sedangkan kontribusi yang dapat dimanfaatkan oleh kampus yang memfasilitasi kegiatan penelitian adalah sebagai tempat pengabdian kepada masyarakat, khususnya dosen dan mahasiswa, dan juga sebagai media promosi keberadaan kampus itu sendiri dimasyarakat.

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian kuantitatif digunakan untuk melihat hubungan secara statistika mengenai media sosial terhadap tindak pidana narkotika di Sulawesi Tenggara. Adapun lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari, kabupaten Muna, dan Kabupaten Kolaka sebagai representasi dari lokasi penelitian dengan mempertimbangkan tingginya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sasaran (*target population*) adalah para tahanan narkotika yang ada dalam wilayah Sulawesi Tenggara.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, dengan mengadakan kuesioner atau wawancara yang mangacu pada daftar pertanyaan untuk memperoleh informasi yang akurat. Pedoman untuk wawancara mendalam merupakan pengembangan dari permasalahan yang sangat kompleks, melakukan observasi atau pengamatan di lapangan dengan meneliti perkembangan media sosial yang digunakan untuk transaksi bisnis narkotika. (1) Wawancara (*interview*), yaitu peneliti mewawancarai secara langsung para informan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. (2) Kuisisioner (angket) yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. (3) Dokumentasi, adalah sumber informasi yang bukan manusia (*non human resources*), Nasution menyebutkan bahwa adapula sumber non-manusia diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik (Satori, 2012:146).

Pengujian Instrumen Penelitian, validitas adalah sejauhmana perbedaan dalam skor pada suatu instrument (kategori respon yang diberikan kepada satu

variabel khusus) mencerminkan kebenaran perbedaan antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau situasi dalam karakteristik (*variable*) yang ditemukan untuk ukuran. Analisis Reliabilitas atau keandalan adalah kepercayaan (*dependability*), stabilitas atau kemantapan (*stability*), konsistensi (*consistency*), prediktabilitas (*predictability*), dan ketepatan atau akurasi (*accuracy*) dari suatu ukuran.

Teknik Analisis data kuantitatif yaitu menganalisis data *numeric* inferensial dan deskriptif yang diperoleh dari dokumentasi dan laporan yang relevan. (1). Regresi Sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas (media sosial) terhadap variabel terikat (pidana Narkotika) atau dengan kata lain untuk mengetahui seberapa jauh perubahan variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. (2). Analisis Korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif dan tidak mempunyai hubungan dalam hal ini untuk melihat tingkat keeratan hubungan antara variabel media sosial terhadap pidana narkotika di Sulawesi Tenggara.

Penelitian tentang pengaruh media sosial dalam kehidupan masyarakat pernah dilakukan sebelumnya, antara lain penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja (Asmaya, 2015). Penelitian ini mengambil fokus permasalahan tentang perilaku cyberbullying di kalangan remaja. Penelitian dilakukan di Kenegarian Koto Bangun. Penelitian lainnya tentang kaitan antara media sosial dan perilaku cyberbullying di kalangan remaja dilakukan pula oleh (Vydia, Irliana, dan Savitri, 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 53% remaja menceritakan kembali perilaku cyberbullying yang diterimanya kepada orang tua, guru dan teman dekatnya. Penelitian ini mengambil sampel 500 pelajar berusia 16-19 tahun. Selain itu, penelitian ini menghasilkan bahwa komunikasi interpersonal memiliki pengaruh signifikan dalam proses cyberbullying di kalangan remaja. Penelitian (Nurjanah, 2014) tentang pengaruh media sosial, terutama facebook, menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa 97% perilaku cyberbullying dipengaruhi oleh faktor lain, sebab penggunaan media sosial facebook didapati digunakan secara bijak oleh responden. Penelitian mengambil responden dari kalangan siswa SMAN 12 Pekanbaru.

Pengaruh media sosial lainnya berkaitan dengan perilaku kaum Lesbi di di Kota Tua (Shinta & Loisa, 2011). Penelitian ini mengambil fokus permasalahan tentang perilaku lesbian dengan sampel penelitian Kaum Lesbi Kota Tua Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi kaum lesbi Kota Tua kehadiran facebook sebagai media informasi baru memiliki peran signifikan dalam proses tukar informasi dan sharing di antara mereka. Sehingga, percepatan informasi dapat dilakukan dengan baik. Penelitian lainnya berkaitan

dengan interaksi virtual di ruangmayantara facebook di kalangan remaja (Azhar, 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja memandang facebook sebagai bagian dari media interaksi, ruang interaksi dan hiburan. Selain itu, interaksi remaja secara virtual di facebook dilakukan melalui ekspresi yang tergambar dalam postingan gambar dan status. Sementara itu, penelitian tentang terpidana narkoba banyak dilakukan, hanya saja dari beberapa penelitian terdahulu banyak mengambil sudut pandang yuridis atau ditinjau dari aspek hukum. Oleh karena, penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap terpidana narkoba menjadi kajian yang penting sehingga dapat memetakan bagaimana proses penyebaran narkoba, atau pola komunikasi dan peran media sosial di antara terpidana narkoba di Sulawesi Tenggara. Penelitian lainnya tentang pengaruh media sosial dalam komunikasi pembangunan (Burhan, 2017) penelitian difokuskan dalam upaya memperhatikan peran strategis media warga berbasis internet, saat ini adalah waktu untuk pembaruan minat dalam komunikasi untuk pembangunan manusia dan perubahan sosial. Kombinasi inovasi teknologi informasi ditambah dengan mobilisasi warga yang meluas telah memberi semangat perdebatan tentang peran komunikasi dalam mempromosikan perubahan social. Penelitian tentang pelaksanaan hokum mati bagi pelaku tindak pidana narkoba (Zaini, 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah karena pengaruh opini publik tentang perlunya hukuman mati dihapus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, ketidakjelasan pengaturan waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati setelah permohonan grasi ditolak Presiden, serta ketidaktegasan pihak eksekutor dalam melaksanakan eksekusi hukuman mati.

Kemunculan media social sebagai ruang interaksi baru bersifat mayantara begitu signifikan di berbagai kalangan masyarakat. Secara definitive, media social merupakan Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif (Cahyono, 2016: 142). media sosial adalah media yang didesain untuk memudahkan interaksi sosial yang bersifat interaktif atau dua arah. Media sosial berbasis pada teknologi internet yang mengubah pola penyebaran informasi dari yang sebelumnya bersifat satu ke banyak audiens, banyak audiens ke banyak audiens (Utami & Baiti, 2018: 258).

Penggunaan media social dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat menjadi tolak ukur bagaimana pengaruh media social begitu signifikan dalam

konteks perubahan social. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada lingkup personal, melainkan juga dalam lingkup komunal. Menurut Hernawan (2012: 86), perubahan social terjadi disebabkan beberapa factor, antara lain (1) penambahan atau pengurangan penduduk, (2) perubahan lingkungan geografis, (3) perpindahan ke lingkungan baru, (4) kontak antar kebudayaan, (5) malapetaka alam dan sosial, seperti banjir, kegagalan panen, epidemi, perang, dan depresi ekonomi, (6) kelahiran atau kematian seorang pemimpin, dan (7) penemuan (inovasi).

Media social merupakan media alternatif yang dipandang mampu mendatangkan inovasi-inovasi baru dalam kehidupan social masyarakat. Tentunya, media social memiliki pengaruh baik positif maupun negatif. Salah satunya, pengaruh ini dirasakan terhadap gaya hidup seseorang dalam masyarakat. Gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia dalam masyarakat. Gaya hidup berkaitan erat dengan perkembangan zaman dan teknologi. Gaya hidup menjadi upaya untuk membuat diri menjadi eksis dengan cara tertentu dan berbeda dari kelompok lain (Tewal, Mewengkang & Londa, 2018: 3). Gaya hidup menjadi ukuran yang penting bagi sebagian besar kalangan untuk menunjukkan eksistensinya. Ukuran gaya hidup ini bisa diukur dari berbagai hal, antara lain ukuran materi, cara berpakaian, mode rambut, outfit, sampai dengan ukuran-ukuran materialistic lainnya.

Gaya hidup ini termasuk berpengaruh terhadap cara pandang seseorang dalam memilih pergaulan. Pergaulan akan menentukan karakter dan tabiat seseorang. Salah satu contoh gaya hidup yang mengarah pada pergaulan yang tidak sehat misalnya pergaulan yang menjerumuskan seseorang pada kehidupan seks bebas, pencurian atau kriminalitas serta perilaku mengkonsumsi narkoba. Pada yang terakhir, penggunaan narkoba di kalangan masyarakat Indonesia setiap tahunnya semakin mengkhawatirkan. Kegiatan penyebaran, penggunaan dan konsumsi narkoba dalam konteks hukum masuk bagian tindak pidana yang diancam secara hukum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini menjadi beberapa factor yang menyebabkan peredaran narkoba semakin kuat. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda (Putra, Suwanto & Marlina, 2013: 3).

Secara yuridis, pada UU Narkotika dan UU Psikotropika (UU 35/2009 dan UU 5/1997) untuk “pengedar” dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda dan sistem perumusan kumulatif-alternatif

(campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda. Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (strafmaat) dalam UU Narkotika/Psikotropika juga terdapat dua perumusan yaitu fixed/indefinite sentence system atau sistem maksimum dan determinate sentence system (Putra, Suwanto & Marlina, 2013: 7-9).

Pada titik ini, control sosial masyarakat harus dilakukan sebagai bagian dari penegakan dan membangun kesadaran hukum, terutama berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Sebab perilaku ini mengancam generasi mendatang bangsa. Pemberantasan tindak pidana narkotika merupakan bagian dari kegiatan penegakan hukum pidana, yaitu kegiatan melaksanakan peraturan perundangundangan pidana oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan sarana penal. Kebijakan penal (penal policy) menurut Marc Ancel (2005:1) adalah ilmu sekaligus suatu seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga pada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan (Jainah, 2011: 130).

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada masyarakat menyangkut penggunaan media sosial sebagai sarana pengedaran narkotika saat ini, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap peningkatan tindak pidana narkotika di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi perkembangan kasus narkotika di provinsi Sulawesi Tenggara dan bagaimana pengaruh media sosial terhadap peningkatan tindak pidana narkotika yang terjadi dimasyarakat saat ini.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial, dan menjaga agar anak atau kerabat anda tidak tergodanya atau terpengaruh oleh tawaran baik sebagai pengguna, penjual atau kurir narkoba yang ditawarkan melalui media sosial berupa *facebook* atau *twitter*. Selain itu melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk menekan atau mengatasi peningkatan kasus narkotika dimasyarakat. Sedangkan kontribusi yang dapat dimanfaatkan oleh kampus yang memfasilitasi kegiatan penelitian adalah sebagai tempat pengabdian kepada masyarakat, khususnya dosen dan mahasiswa, dan juga sebagai media promosi keberadaan kampus itu sendiri dimasyarakat.

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian kuantitatif digunakan untuk melihat hubungan secara statistika mengenai media sosial terhadap tindak pidana narkotika di Sulawesi Tenggara. Adapun lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari, kabupaten Muna, dan Kabupaten Kolaka sebagai representasi dari lokasi penelitian dengan mempertimbangkan tingginya tindak pidana penyalahgunaan

Narkotika di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sasaran (*target population*) adalah para tahanan narkotika yang ada dalam wilayah Sulawesi Tenggara.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, dengan mengadakan kuesioner atau wawancara yang mangacu pada daftar pertanyaan untuk memperoleh informasi yang akurat. Pedoman untuk wawancara mendalam merupakan pengembangan dari permasalahan yang sangat kompleks, melakukan observasi atau pengamatan di lapangan dengan meneliti perkembangan media sosial yang digunakan untuk transaksi bisnis narkotika. (1) Wawancara (*interview*), yaitu peneliti mewawancarai secara langsung para informan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. (2) Kuisisioner (angket) yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. (3) Dokumentasi, adalah sumber informasi yang bukan manusia (*non human resources*), Nasution menyebutkan bahwa adapula sumber non-manusia diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik (Satori, 2012:146).

Pengujian Instrumen Penelitian, validitas adalah sejauhmana perbedaan dalam skor pada suatu instrument (kategori respon yang diberikan kepada satu variabel khusus) mencerminkan kebenaran perbedaan antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau situasi dalam karakteristik (*variable*) yang diketemukan untuk ukuran. Analisis Reliabilitas atau keandalan adalah kepercayaan (*dependability*), stabilitas atau kemantapan (*stability*), konsistensi (*consistency*), prediktabilitas (*predictability*), dan ketepatan atau akurasi (*accuracy*) dari suatu ukuran.

Teknik Analisis data kuantitatif yaitu menganalisis data *numeric* inferensial dan deskriptif yang diperoleh dari dokumentasi dan laporan yang relevan. (1). Regresi Sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas (media sosial) terhadap variabel terikat (pidana Narkotika) atau dengan kata lain untuk mengetahui seberapa jauh perubahan variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. (2). Analisis Korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif dan tidak mempunyai hubungan dalam hal ini untuk melihat tingkat keeratan hubungan antara variabel media social terhadap pidana narkotika di Sulawesi Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian validitas dan reliabilitas terhadap instrument kuesioner dilakukan untuk menjamin bahwa instrument tersebut akurat dan dapat dipercaya, serta dapat diandalkan jika digunakan sebagai alat dalam pengumpulan data. Hasil

pengujian validitas untuk instrument kuesioner sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini, diketahui bahwa keseluruhan instrumen dalam kuesioner dinyatakan valid seperti pada tabel berikut ini :

Tabel Uji Validitas Data

No	Item	R Hitung	Ket
1	Item 1	0,720	Valid
2	Item 2	0,801	Valid
3	Item 3	0,811	Valid
4	Item 4	0,859	Valid
5	Item 5	0,905	Valid
6	Item 6	0,940	Valid
7	Item 7	0,940	Valid
8	Item 8	0,840	Valid
9	Item 9	0,912	Valid
10	Item 10	0,912	Valid
11	Item 11	0,886	Valid
12	Item 12	0,842	Valid
13	Item 13	0,735	Valid

Sumber: Hasil wawancara penelitian

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai alpha instrumen kuesioner *reliable*, karena telah memenuhi syarat minimal, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ghazali (2002:133). Hasil uji reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Uji Reliabilitas Data

No	Variabel	q	Q valid	Alpha Cronbach
1	Media social	7	7	0,952
2	Pidana Narkotika	6	6	0,945

Sumber : Data Primer Diolah Juli 2018

Hasil uji pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua item dinyatakan valid dan memenuhi syarat sebagai kuesioner yang baik atau dapat dipercaya (andal).

Hubungan Media Sosial dengan Pidana Narkotika

Berdasarkan hasil analisis komputer dengan program SPSS 20 dengan menggunakan sampel 75 responden, maka angka koefisien korelasi (r) sebesar 0,880 ($P \leq 0,000$). Angka koefisien korelasi tersebut bila merujuk pada pedoman interpretasi korelasi menunjukkan bahwa tingkat hubungan media sosial (X) dengan pidana narkotika (Y) berada dalam kategori hubungan positif yang sangatkuat.

Untuk mengetahui apakah hasil perhitungan koefisien korelasi diatas signifikan atau tidak, maka r hitung perlu dibandingkan dengan r tabel. Bila taraf kesalahan ditetapkan 5% dari $N= 75$, maka nilai r tabel adalah sebesar 0,227. Berdasarkan hal ini, maka hasil konsultasi menunjukkan r hitung lebih besar dari r tabel. Jadi, kesimpulannya, ada hubungan positif dan signifikan antara penggunaan media sosial(X) dengan pidana Narkotika (Y) yaitu sebesar 0,880.

Angka koefisien korelasi (r) sebesar 0,880 ($P \leq 0,000$), menunjukkan adanya hubungan antara penggunaan media social

Pengaruh Media Sosial terhadap Pidana Narkotika

Uji Pengaruh Media sosial (X) Terhadap pidana Narkotika (Y) di Sulawesi Tenggara. Dari hasil analisis statistik diketahui bahwa pengaruh variabel X sebesar $r = 0,880$. Selanjutnya hasil perhitungan statistik menggunakan program SPSS versi 23.0 yang dilakukan, diperoleh hasil untuk nilai a (intersep Y) sebesar 4,216, sedangkan koefisien regresi X sebesar 0,998. Sehingga dapat dinyatakan persamaannya adalah sebagai berikut : $Y= a + bX$, yaitu $Y= 4,216 + 0,998$.

Dengan persamaan regresi di atas dapat diartikan bahwa jika nilai X konstan perubahan nilai 1 poin pada variabel X akan diikuti juga perubahan nilai pada Y sebesar 0,998. Hasil analisis statistik menggunakan program SPSS versi 20.0 diperoleh nilai perhitungan statistik untuk r^2 (X terhadap Y) = 0,774 (lihat lampiran uji Regresi). Berdasarkan hasil analisis di atas, maka variabel Media social (X) berpengaruh terhadap pidana naarkotika di Sulawesi Tenggara (Y), dimana hipotesisnya adalah ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel X terhadap variabel Y.

PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan dan analisis sebagaimana yang telah diuraikan pada hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa media sosial sangat berpengaruh terhadap tingkat pidana dan penyebaran narkotika di wilayah Sulawesi Tenggara. Tingginya pengaruh tersebut disebabkan oleh adanya kemudahan dalam transaksi narkotika melalui media social tanpa ada Batasan. Sehingga Hipotesis penelitian diterima yaitu ada pengaruh antara perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi terhadap efektivitas komunikasi antar pribadi mahasiswa di kota Kendari. Pengaruhnya secara bersama-sama berada dalam kategori sangat kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, I. (2018). Interaksi Virtual Remaja di Media Sosial. *Jurnal Lontar : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1).
- Asmaya, F. (2015). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook terhadap Perilaku Prosocial Remaja di Kenagarian Koto Bangun. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2).
- Komariah, A. & Satori, D. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Burhan, A.B. (2017). Politik Strategis Komunitas Petani Berbasis Internet: Tinjauan Platform CDSC pada Akun Facebook Komunitas Petani Indonesia, dalam *Jurnal Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1-20.
- Cahyono, A.S. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Publiciana*, 9(1), 140-157.
- Hernawan, W. (2012). Pengaruh Media Massa Terhadap Perubahan Sosial Budaya Dan Modernisasi Dalam Pembangunan. *Jurnal Kom & Realitas Sosial*, 4(4), 83-96.
- Jainah, Z.O. (2011). Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Keadilan Progresif*, 2(2), 123-136.
- Nurjanah, S. (2014). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook terhadap Perilaku Cyberbullying pada Siswa SMAN 12 Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2).
- Putra, E.S dkk. (2013). Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.15/PID/2012/PT.Mdn). *Jurnal Mahupiki*, 3(1), 1-16.
- Shinta, E. & Loisa, R. (2011). Peran Media Sosial Facebook. *Komunitas Kaum Lesbi di Kota Tua dalam Jurnal Komunikasi*, 3(2).
- Tewal, A.Y., Mewengkang, N.N., & Londa, J.W. (2018). Pengaruh Media sosial Terhadap Gaya Hidup Remaja di Desa Raanan Baru Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Acta Diurna*, 7(4), 1-10.
- Utami, A.S.F., & Baiti, N. (2018). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja. *Jurnal Cakrawala*, 18(2), 257-262.
- Vydia, V., Irliana, N., & Savitri, A.D. (2014). Pengaruh Sosial Media terhadap Komunikasi Interpersonal dan Cyberbullying pada Remaja. *Jurnal Transformatika*, 12(1).
- Zaini, I., (2013). Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana (Upaya Pencarian Kepastian Hukum). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(3), 1-21.